

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) merupakan rangkaian realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Buapti.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disingkat LPPD memuat antara lain target dan realisasi pendapatan dan belanja desa, program kerja yang telah dilaksanakan dan program kerja yang belum terlaksana, urusan pemerintahan lainnya serta maksud dan tujuan. Dan yang terpenting adalah laporan realisasi pengelolaan keuangan desa selama tahun anggaran 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena itu guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, maka perlu dibuatkan LPPD.

Proses penyusunan LPPD dilakukan melalui rapat koordinasi dan laporan-laporan pelaksanaan semua kegiatan dari para Kasi dan Kaur sesuai tupoksi dan programnya masing-masing. Maka dari itu dalam proses penyusunan LPPD ini memperhatikan beberapa prinsip antara lain partisipatif, artinya dalam proses penyusunan LPPD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh perangkat desa serta lembaga desa yang terkait.

#### **B. GAMBARAN UMUM DESA**

##### **1. Kondisi Geografi**

Desa Nampirejo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Temanggung dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Mudal Kecamatan Temanggung
- b. Sebelah Timur : Desa Lungge Kecamatan Temanggung
- c. Sebelah Selatan : Desa Tembarak Kecamatan Tembarak
- d. Sebelah Barat : Desa Greges Kecamatan Greges

Luas Wilayah Desa Nampirejo 158,557 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1  
PENGUNAAN TANAH

NO	PENGUNAAN	LUAS ( Ha )
1	Luas tanah pemukiman	30,097
2	Luas tanah sawah	122,180
3	Luas tanah kering/tegalan	6,280
4	Lain-lain	-
	<b>Total luas</b>	158,557

Desa Nampirejo berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut.

Secara administrasi Desa Nampirejo terbagi menjadi 3 (dusun) yang terbagi menjadi 3 (tiga) RW (Rukun Warga) dan 14 (empat belas) RT (Rukun Warga) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2  
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	JUMLAH RT
1	2	3	4
1	Dusun Klumpit	RW 01	6
2	Dusun Thitang	RW 02	4
3	Dusun Thitang/Kedung Bogor	RW 03	4

## 2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Nampirejo pada akhir tahun 2021 sebanyak 2.174 jiwa, yang terdiri dari:

- a. Penduduk laki – laki sebanyak 1.082 jiwa
- b. Penduduk perempuan sebanyak 1.092 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 732 KK, terdiri dari KK Laki-laki 642 dan KK perempuan 91.

Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.  
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

NO	UMUR ( TAHUN )	JUMLAH ( JIWA )
1	2	3
1	0 – 4 Tahun	141
2	5 – 9 Tahun	155
3	10 – 14 Tahun	181
4	15 – 19 Tahun	159
5	20 – 24 Tahun	152
6	25 – 29 Tahun	168
7	30 – 34 Tahun	133
8	35 – 39 Tahun	168
9	40 – 44 Tahun	167
10	45 – 49 Tahun	152
11	50 – 54 Tahun	138
12	55 – 59 Tahun	155
13	60 – 64 Tahun	108
14	65 – 69 Tahun	88
15	70 – 74 Tahun	51
16	> 75 Tahun	58
<b>Jumlah</b>		<b>2.174</b>

### 3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Nampirejo ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Disamping itu masyarakat Desa Nampirejo yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Nampirejo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

## JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	2	5
1	Tidak / Belum Sekolah	141
2	Belum Tamat SD/Sederajat	300
3	Tamat SD/ sederajat	756
4	Tamat SLTP / sederajat	564
5	Tamat SLTA/ sederajat	322
6	Diploma I/II	18
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	20
8	Diploma IV/Strata I	51
9	Strata II	2
10	Starta III	-
	Jumlah	2.174

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.

## JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH ( BUAH )
1	2	3
1	Gedung SD	1
2	Gedung TK	1
3	PAUD	1
	JUMLAH	3

Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Penduduk Desa Nampirejo 97 % beragama Islam dan 3 % beragama Non-Islam ,namun permasalahan yang berkaitan dengan perselisihan antar agama tidak pernah terjadi, walaupun kadang sesekali sesama pemeluk agama Islam muncul permasalahan kecil tentang keyakinan dan tata cara beribadah, namun hal tersebut tidak menimbulkan konflik antar warga. Adapun jumlah penduduk Desa Nampirejo berdasarkan agama/kepercayaan dan sarana ibadah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3.  
JUMLAH PENDUDUK  
MENURUT AGAMA/ KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH

NO	AGAMA	JUMLAH ( JIWA )
1	2	3
1	Islam	2.274
2	Kristen	11
3	Katholik	2
4	Budha	-
5	Kepercayaan	29
6	Hindu	-
SARANA TEMPAT IBADAH		
1	Masjid	4
2	Musholla	4
3	Vihara	-
4	Gereja / Rumah Ibadah	1
5	Pura	-

Disamping itu Pemerintah Desa Nampirejo berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 3.4, 3.5 dan 3.6 berikut:

Tabel 3.4.  
SARANA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Posyandu	3
2	Bina Keluarga Balita	1
3	Bina Keluarga Lansia	2
4	Puskesmas Pembantu	1

Tabel 3.5.  
SARANA TENAGA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH ( BUAH )
1	2	3
1	Dokter	-
2	Perawat	1
3	Bidan Desa	1
4	Dukun Bayi terdidik	1

Tabel 3.6

## JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN

NO	TINGKAT SEJAHTERA	JUMLAH ( KK )
1	2	3
1	Prasejahtera	142
2	Sejahtera 1	145
3	Sejahtera 2	213
4	Sejahtera 3	232
5	Sejahtera 3 Plus	-
JUMLAH		732

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Nampirejo Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.

## ORGANISASI PEMUDA, OLAH RAGA, Dan KESENIAN

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH ( Kel / Unit )
1	2	3
1	Karang Taruna	1
2	Turonggo Mudo Nampirejo	1
3	Rebana	4
4	Sholawat Jawa	1
5	Sholawat Bantulan	-
5	Sepak Bola	3
6	Bola Volly	3

#### 4. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Nampirejo secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih semi tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Lahan pertanian yang ada di Desa Nampirejo sebagian besar lahan dengan pengairan Irigasi Semi permanen dan hanya sebagian kecil lahan yang pengairannya dengan irigasi permanen. Cara bertanam sudah cukup bervariasi, tanaman padi tetap jadi tanaman unggulan disamping tanaman tembakau dan sayur-mayur. Hortikultura menjadi alternatif terbaru untuk peningkatan perekonomian warga. Disamping itu warga masyarakat ada yang menekuni sektor perdagangan, peternakan dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1.

## JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	2	3
1	Petani	1.124
2	Buruh Tani	480
3	Buruh Migran	-
4	Pegawai Negeri Sipil	13
5	Montir	8
6	Bidan Swasta	-
7	POLRI/TNI	4
8	Guru Swasta	19
9	Tukang Kayu	18
10	Tukang Batu	63
11	Pembantu Rumah Tangga	5
12	Perangkat Desa	9
13	Buruh Harian Lepas	319
14	Kontraktor	1
15	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	1
16	Tukang Jahit	8
17	Tukang Rias	1
18	Juru masak	6
19	Tukang Cukur	2
20	Tukang Las	2
	JUMLAH	1.903

Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapat di Desa Nampirejo dapat dilihat pada table 4.2 berikut :

Tabel 4.2.

## LEMBAGA PEREKONOMIAN

NO	JENIS	JUMLAH ( Kel/Unit )
1	2	3
1	Simpan Pinjam (PUAP)	1
2	Kelompok Tani	5
3	Gapoktan	1
4	Kelompok Wanita Tani	1

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Nampirejo memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, tembakau, sayur mayur, cabe, dan petani hortikultura. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan

para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. MAKSUD**

LPPD disusun dengan maksud untuk memberikan laporan atau keterangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, program-program yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana selama tahun anggaran 2021 yang meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selanjutnya LPPD juga dimaksudkan sebagai tanggung jawab Kepala Desa kepada Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan program-program desa selama tahun anggaran 2021.

#### **2. TUJUAN**

LPPD disusun dengan tujuan antara lain :

- a. menguraikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. menguraikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana;
- c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- d. terwujudnya tanggung jawab Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan selama tahun anggaran 2021.

### **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan

- Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2016 Nomor 46);
  16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
  17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 51);
  18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 50);
  19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 72)
  20. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Nampirejo (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2017 Nomor 3 );
  21. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Nampirejo Tahun 2019 Nomor 1);
  22. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nampirejo Tahun 2020 – 2026(Berita Desa Nampirejo Tahun 2020 Nomor 6);
  23. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Nampirejo Tahun 2021 (Berita Desa Nampirejo Tahun 2020 Nomor 7);
  24. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Nampirejo Tahun 2020 Nomor 9).

## **E. VISI DAN MISI**

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Nampirejo disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Nampirejo adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG AGAMIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA, KONDUSIF DAN INOVATIF”**. Visi ini mengandung makna :

1. Agamis adalah suatu kondisi masyarakat dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai pemahaman penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Adil adalah suatu kondisi masyarakat tercukupi kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya dan mendapatkan pemerataan secara adil dalam pembangunan sarana prasarana dan pembangunan sumber daya manusia di Desa.
3. Makmur adalah suatu kondisi masyarakat tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas maupun taraf kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan politik.
4. Sejahtera adalah adalah suatu kondisi masyarakat dimana mereka tercukupi kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani sehingga memiliki kualitas hidup yang layak.
5. Kondusif adalah suatu kondisi masyarakat dimana terciptanya pertahanan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan peribadatan, kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial budaya.
6. Inovatif adalah suatu kondisi masyarakat dimana mereka mampu memanfaatkan ketrampilan dan pengalaman untuk menciptakan produk baru sehingga akan menambah nilai guna dan kemanfaatan.

## **B. MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan Visi Desa Nampirejo Tahun 2020-2026 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut:

- a. mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme

Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme adalah pemerintahan Desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam mewujudkan pemerintahan Desa yang baik, dibutuhkan adanya peningkatan kinerja aparatur Desa serta komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan kinerja Aparatur Pemerintah Desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku /revolusi mental yang baik dari Aparatur Pemerintah Desa yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan.

b. meningkatkan partisipasi masyarakat rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (acceptabel) dan dianggap layak dipercaya (reliable) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula. Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Peningkatan pembangunan untuk memenuhi sarana dan prasarana masyarakat yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian merupakan potensi

Desa serta dukungan masyarakat berupa gotong royong yang berawawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan di masyarakat.

- c. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang menyeluruh dalam berpikir, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berdaya adalah manusia yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif serta sadar akan pendidikan yang hakiki. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang memiliki budaya sehat, budaya bersih dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

- d. mewujudkan perekonomian masyarakat Desa yang mandiri

Perekonomian masyarakat Desa yang mandiri adalah kegiatan perekonomian masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, Kelompok Usaha Bersama, home industri, dan BUM Desa sehingga dapat melaksanakan kegiatan ekonomi secara mandiri, yang ditandai dengan tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniahnya yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJM Desa maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai untuk dihasilkan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Desa yang diperoleh dari pencapaian outcome/ dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Nampirejo dalam RPJM Desa Tahun 2020-2026 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme.

Tujuan yang akan dicapai dari misi pertama adalah terwujudnya Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme dengan sasaran:

- a) meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah Desa;
- b) meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi dan handal;
- c) meningkatnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset Desa; dan
- d) meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat sampai paripurna.

- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan

Tujuan yang akan dicapai dari misi kedua adalah terwujudnya partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan dengan sasaran:

- a) meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan serta menurunnya angka putus sekolah;
  - b) meningkatnya Sarana Prasarana Kesehatan serta meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat;
  - c) meningkatnya sarana prasarana infrastruktur serta pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
  - d) meningkatnya dukungan pelaksanaan program pembangunan Kawasan pemukiman;
  - e) meningkatnya dukungan pelestarian lingkungan hidup;
  - f) meningkatnya sarana prasarana telekomunikasi dan informatika lokal Desa; dan
  - g) mewujudkan fasilitas pariwisata milik Desa.
- 3) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Tujuan yang akan dicapai dari misi ketiga adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya dengan sasaran:

- a) meningkatnya keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b) meningkatnya pengembangan seni, agama dan pelestarian budaya lokal Desa;
- c) meningkatnya prestasi serta sarana prasarana pemuda dan olahraga; dan
- d) meningkatnya kualitas Lembaga kemasyarakatan.
- e)

- 4) Mewujudkan perekonomian masyarakat Desa yang mandiri

Tujuan yang akan dicapai dari misi keempat adalah meningkatkan perekonomian Desa yang mandiri dengan sasaran:

- a) meningkatnya kesejahteraan petani;
- b) meningkatnya produksi dan produktifitas tanamam pangan dan hortikultura;
- c) meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat;
- d) meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
- e) meningkatnya kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- f) meningkatnya usaha perdagangan masyarakat;
- g) meningkatnya kualitas pengelolaan BUM Desa
- h) meningkatnya produksi perikanan;
- i) meningkatnya kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan; dan
- j) meningkatnya produksi peternakan dan kemajuan teknologi dalam pengelolaan budidaya ternak.

### **C. Strategi**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Nampirejo Tahun 2020-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan Desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan. Strategi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme.

Upaya untuk mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat Aparatur Pemerintah Desa harus bisa melakukan komunikasi yang efektif dan efisien, bersikap ramah, simpatik dan professional. Sehingga masyarakat akan nyaman dan merasa puas dengan pelayanan Pemerintah Desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu meningkatkan profesionalisme serta tata kelola pemerintahan yang baik, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
- 2) Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi dan handal.
- 3) Peningkatan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset Desa.
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat sampai paripurna.
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu tonggak terlaksananya pembangunan yang adil merata dan berkelanjutan.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan.
- 2) Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan serta meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat.
- 3) Peningkatan sarana prasarana infrastruktur serta pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- 4) Peningkatan dukungan pelaksanaan program pembangunan Kawasan pemukiman.
- 5) Peningkatan dukungan pelestarian lingkungan hidup.
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi di Desa.
- 7) Terwujudnya fasilitas pariwisata milik Desa.

c. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya

Kualitas Sumber Daya Manusia akan mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir dalam kehidupan sehari, yang mana akan berdampak pada ketenteraman dan kenyamanan masyarakat.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkualitas, berdaya dan berbudaya, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- 2) Peningkatan pengembangan seni, agama dan pelestarian budaya lokal.
- 3) Peningkatan daya saing dan prestasi pemuda dan olahraga.

- 4) Peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan.
  - 5) Peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan.
- d. mewujudkan perekonomian masyarakat Desa yang mandiri

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa secara mandiri melalui beberapa sektor yaitu dari pertanian, peternakan, dan perikanan yang akan berdampak pada hasil output maupun outcome produksi. Sehingga diharapkan system pengelolaan dengan teknologi yang canggih akan meningkatkan hasil produksi yang berkualitas.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul.
- 2) Peningkatan kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan.
- 3) Peningkatan produksi peternakan dan kemajuan teknologi dalam pengelolaan budidaya ternak.
- 4) Peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga serta disabilitas.
- 5) Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan serta penambahan modal BUM Desa.
- 6) Peningkatan kesejahteraan pengelola koperasi, usaha Mikro kecil dan menengah di Desa Nampirejo.
- 7) Peningkatan kualitas pengelolaan usaha perdagangan masyarakat.

#### **D. Arah kebijakan**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Nampirejo Tahun 2020-2026, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2021 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJM Desa Nampirejo Tahun 2020-2026.

Tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah Desa selama enam tahun kedepan. Pembangunan tahun 2021 ditujukan untuk peningkatan tata kelola pemerintah Desa, penanggulangan kenakalan remaja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur dan peningkatan sarana prasarana perekonomian masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penanggulangan kemiskinan, dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Pemenuhan sarana dan prasarana Pemerintah Desa

Pemenuhan sarana dan prasarana Pemerintah Desa terdiri dari beberapa kegiatan seperti penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, penyediaan operasional pemerintah desa, penyediaan tunjangan BPD, penyediaan operasional BPD, penyediaan intensif/operasional RT dan RW, penyediaan penghasilan lainnya kepala desa dan perangkat desa, tunjangan tenaga



kerja (BPJS) kepala desa dan perangkat Desa, penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, pemeliharaan gedung desa, penyusunan pemutakhiran profil desa, pemetaan analisis kemiskinan, penyelenggaraan musyawarah desa, penyusunan dokumen desa, dan pengembangan SID.

- b) Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia  
Penanggulangan kemiskinan terdiri dari kegiatan penguatan/penyertaan modal, pemanfaatan lahan pekarangan, pembangunan RTLH, pembangunan rehabilitasi jamaban keluarga.
- c) Pemenuhan sarana prasarana fasilitas perekonomian  
pemenuhan sarana prasarana fasilitas perekonomian meliputi pemanfaatan lahan pekarangan, penyertaan modal BUMDesa.
- d) Pelestarian lingkungan hidup  
Pelestarian lingkungan hidup kegiatannya adalah penghijauan di area turus jalan.
- e) Pengelolaan sampah terpadu  
Pengelolaan persampahan meliputi kegiatan pengelolaan persampahan tingkat desa.

## BAB II

### LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

#### A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa dari rencana hingga pelaksanaannya sudah sesuai dengan RKP Desa, dalam program penyelenggaraan pemerintah dibagi menjadi 14 (empat belas) kegiatan, yaitu Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Penyediaan Tunjangan BPD, Penyediaan Operasional BPD, Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW, Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa, Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif, Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa, Penyusunan Dokumen Keuangan Desa, Penyusunan laporan Kepala Desa. Untuk realisasinya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/LEBIH
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.920.000	37.920.000	0
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	241.416.000	241.416.000	0
3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.446.000	1.280.000	165.754
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	54.042.855	43.938.600	10.104.255
5	Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000	23.400.000	0
6	Penyediaan Operasional BPD	2.000.000	1.440.000	560.000
7	Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW	40.800.000	40.800.000	0
8	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa	47.400.000	47.400.000	0
9	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	30.418.700	26.762.300	3.656.400
10	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	4.747.000	0	4.747.000
11	penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	12.713.000	12.413.000	300.000
12	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	16.700.000	14.341.000	2.359.000
13	Penyusunan laporan Kepala Desa	1.825.000	598.000	1.227.000
14	Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.000.000	0	2.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>516.828.555</b>	<b>491.709.146</b>	<b>25.119.409</b>

## B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa

Di dalam program pembangunan desa, Desa Nampirejo mempunyai beberapa perencanaan pembangunan desa yang dibagi menjadi 12 (dua belas) kegiatan yaitu Penyelenggaraan PAUD/TK non formal milik desa, Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa, Penyelenggaraan Posyandu, Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat, Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Pembagunan /Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasayarakatan, Dukungan Pelaksanaan RTLH, Pembagunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih milik Desa, Pembangunan Jamban keluarga, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Lingkungan Hidup milik desa, Pemanfaatan lahan pekarangan. Dalam pelaksanaan program pembangunan desa antara anggaran dan realisasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/ LEBIH
1	Penyelenggaraan PAUD/TK non formal milik desa	13.095.00	13.095.000	0
2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	13.486.500	13.486.500	0
3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	5.600.000	2.900.000	2.700.000
4	Penyelenggaraan Posyandu	5.400.000	5.400.000	0
5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	68.522.754	23.392.000	45.130.754
6	Pembagunan /Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasayarakatan	50.000.000	50.000.000	0
7	Dukungan Pelaksanaan RTLH	56.000.000	56.000.000	0
8	Pembagunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih milik Desa	44.088.000	44.088.000	0
9	Pembangunan Jamban keluarga	9.000.000	9.000.000	0
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengelolaan Sampah	49.654.000	42.894.000	6.787.000
11	Pengelolaan Lingkungan Hidup milik desa	5.000.000	5.000.000	0
12	Pemanfaatan lahan pekarangan	7.000.000	7.000.000	0
<b>Jumlah</b>		<b>330.446.254</b>	<b>275.828.500</b>	<b>54.617.754</b>

## C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Didalam program pembinaan kemasyarakat Desa Nampirejo memiliki beberapa rencana kegiatan, kegiatan tersebut terbagi menjadi 11 (sebelas) kegiatan. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ketertiban, Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa, Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan, Pengadaan Perlengkapan Kesenian, Pembagunan/Rehailitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Pembinaan Karang Taruna, Pembinaan LPMD,

Pembinaan PKK, Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan, Pembinaan Posyandu, Pembinaan KPMD dapat dilihat pada kolom berikut ini:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/LEBIH
1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ketertiban	3.995.000	0	3.995.000
2	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.400.000	0	2.400.000
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	7.175.000	3.310.000	3.865.000
4	Pengadaan Perlengkapan Kesenian	100.000.000	100.000.000	0
5	Pembangunan/Rehailitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	529.265.000	529.240.000	25.000
6	Pembinaan Karang Taruna	1.987.000	0	1.987.000
7	Pembinaan LPMD	2.027.000	0	2.027.000
8	Pembinaan PKK	2.975.000	2.975.000	0
9	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	3.075.000	3.075.000	0
10	Pembinaan Posyandu	2.090.000	2.090.000	0
11	Pembinaan KPMD	5,000,000	5,000,000	0
<b>Jumlah</b>		109.575.000	103.310.000	14.299.000

#### D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Didalam program pemberdayaan masyarakat desa, Desa Nampirejo hanya memiliki satu kegiatan yaitu Peningkatan Produksi Peternakan. Untuk anggaran dapat dilihat pada kolom dibawah ini :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/LEBIH
1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.165.500	14.000.000	1.165.500
<b>Jumlah</b>		15.165.500	14.000.000	1.165.500

#### E. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Khusus untuk tahun 2020, dengan adanya pandemi *covid-19* ini, Desa Nampirejo melaksanakan beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan Surat Edaran dari Bupati Temanggung. Kegiatan di bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa ini melaksanakan 1 (satu) Kegiatan yaitu Penanganan Darurat yang diperuntukkan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) Untuk program kerja penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/LEBIH
1	Penanganan Keadaan Darurat	39.600.000	39.600.000	0
<b>Jumlah</b>		39.600.000	39.600.000	0

## **F. Kebijakan Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

### **1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.**

Di dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa mempunyai beberapa rencana kegiatan. Setiap kegiatan sudah dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai anggaran yang ada. Untuk desa Nampirejo tahun ini memiliki anggaran pendapatan sebanyak Rp. 1.492.826.746,- realisasinya pendapatan adalah Rp. 1.489.395.511,-. Mengalami penurunan sejumlah (Rp. 3.431.253,-). Untuk anggaran jumlah belanja adalah Rp. 1.558.954.309,- realisasi sampai bulan Desember sejumlah Rp. 1.463.752.646,-. Untuk jumlah realisasi pendapatan Rp.1.489.395.511,- dikurangi jumlah realisasi belanja Rp. 1.463.752.646,- mengalami surplus sejumlah Rp.25.642.865,-.

Untuk anggaran belanja Rp.1.558.954.309,- dan pengeluaran belanja realisasi sebanyak Rp.1.463.752.646,- dan mengalami surplus sejumlah Rp.25.642.865,-. Untuk pembiayaan tahun ini meliputi penerimaan pembiayaan (silpa tahun sebelumnya) sebesar Rp.66.127.563,-, dan tidak digunakan untuk pengeluaran pembiayaan apapun, sehingga surplus anggaran tahun ini sejumlah Rp.25.642.865,- ditambah dengan pembiayaan yang tidak digunakan sejumlah Rp.66.127.563,- maka silpa anggaran tahun ini adalah sejumlah Rp. 91.770.428,-.

### **2. Peraturan Desa tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.**

Pelaksanaan dari anggaran pendapatan dan belanja desa Nampirejo, dengan realisasi pendapatan Rp.1.489.395.511,- dan realisasi Belanja untuk tahun ini Rp.1.463.752.646,- Sehingga memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebanyak Rp 91.770.428,- Untuk perincian setiap anggaran dan realisasi sudah dijelaskan diatas.

## **G. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh.**

### **• Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**

Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah adalah sudah bisa melayani masyarakat dengan baik, dari 14 (empat belas) kegiatan yang dianggarkan semua dapat dilaksanakan. Kendala yang sering dihadapi adalah keterlambatan administrasi dikarenakan SDM yang masih kurang memadai. Upaya yang dilakukan adalah mengadakan peningkatan kapasitas bagi Perangkat Desa.

### **• Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

Tahun ini pembangunan di Desa Nampirejo sejumlah 12 (dua belas) titik sudah terealisasi 12 titik. Permasalahan yang dihadapi adalah tidak ada.

### **• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

Tahun ini di bidang pembinaan kemasyarakatan ada 11 (sebelas) kegiatan dan sudah terealisasi sesuai dengan perencanaan. Permasalahan yang dihadapi tidak ada.

### **• Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk tahun ini Desa Nampirejo mempunyai 1 (satu) kegiatan yaitu peningkatan produksi peternakan. Kegiatan di tahun ini adalah

pemberian bibit ternak ayam yang diserahkan kepada penerima manfaat sarannya khusus untuk RTM (rumah tangga miskin). Dengan kegiatan ini diharapkan penerima manfaat dapat melaksanakan kegiatan berternak rumah tangga. Ternak rumah tangga ini dengan tujuan agar penerima manfaat mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Kendala yang dihadapi untuk kegiatan ini tidak ada.

- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa  
Khusus di tahun 2021 dengan adanya pandemi *Covid-19* desa mengganggu bidang V (lima). Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan keadaan darurat yang diperuntukkan untuk masyarakat yang terdampak adanya pandemic *covid-19* yaitu untuk BLT DD (bantuan Langsung Tunai) yang bersumber dari Dana Desa. Adapun penerima manfaat dari BLT DD adalah sejumlah 11 penerima manfaat.. Kendala yang dihadapi tidak ada.